



**PUTUSAN**

Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang menerima, memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Majelis pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : **YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU**;---  
Tempat Lahir : Jayapura;-----  
Umur / Tgl. Lahir : 29 Tahun / 6 Oktober 1992;-----  
Jenis Kelamin : Laki – laki;-----  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Argapura Pertigaan Selatan, Provinsi Papua, dan Waskam Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama;-----  
Manokwari Agama : Kristen Protestan;-----  
Pekerjaan : Tidak ada;-----

Terdakwa **ditangkap** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/XII/2019/Resnarkoba tanggal 10 Desember 2019, **terhitung sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020**, diperpanjang penangkapan Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SPP.Kap/06-A/XII/2019/Resnarkoba tanggal 13 Desember 2019, **terhitung sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020**;-----

Terdakwa **ditahan** dalam tahanan Rutan di Rumah Tahanan (Rutan) Manokwari/Lapas Klas IIB Manokwari dengan dititipkan di Rutan Polres Teluk Wondama sebagai berikut :-----

1. Oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp-Han/06/XII/2019/Resnarkoba tanggal 16 Desember 2019, **terhitung sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020**;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-61/R.1.11/Enz.1/12/2019 tanggal 20 Desember



2019, terhitung sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13

Februari 2020;-----

3. Dibantarkan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan No.Pol. : SP.Han/01/1/2020/Resnarkoba tanggal 17 Januari 2020, di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari mulai tanggal 18 Januari 2020 s/d sembuh, dicabut oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor : SP.HAN/01/I/2020/Resnarkoba tanggal 24 Januari 2020;-----

4. Penahanan lanjutan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Lanjutan Nomor : SP.Hanlan/01/I/2020/Resnarkoba tanggal 24 Januari 2020;-----

5. Diperpanjang Tahap Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 15/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tanggal 4 Februari 2020, terhitung sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;-----

6. Diperpanjang Tahap Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 40/Pen.Pid/2020/PN.Mnk. tanggal 9 Maret 2020, terhitung sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April

2020;-----

7. Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-329/R.2.10/Enz/04/2020 tanggal 8 April 2020, terhitung sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;-----

8. Oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 68/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mnk tanggal 20 April 2020, terhitung sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;-----

9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Nomor : 65/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mnk tanggal 30 April 2020, terhitung sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;---

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Manokwari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 67/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 30 April 2020;-----

**Pengadilan Negeri** tersebut;-----

Setelah

membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 20 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 2 dari 35 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. tanggal 30 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
  - Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;-----
    - Telah mendengarkan surat dakwaan Penuntut Umum;-----
    - Telah mendengarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;
    - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----
    - Telah mendengarkan **tuntutan pidana** dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-13/MANOK/Enz.2/04/2020 tertanggal 14 Mei 2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
  - 1. Menyatakan Terdakwa **YOSUA MAIKEL SAMBER alias OCU** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanaman (jenis Ganja) melebihi 1 (satu) kilogram**”, sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan dakwaan KEDUA;-----
  - 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSUA MAIKEL SAMBER alias OCU** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan;-----
  - 3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
    - 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;-----
    - 1 (satu) buah bungkus koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja;-----
    - 1 (satu) buah tas warnah abu-abu;-----
    - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru tanpa penutup baterai dengan. Code : 059Z1M6lmei 1 : 358562086760250 dan lmei 2 : 358562087160252;-----
    - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081340021229;-----
    - 1 (satu) buah bungkus plakban warna coklat;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 3 dari 35 hal.



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar **pembelaan/pledooi** secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pokoknya menyatakan mengaku bersalah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja, dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa selama ini bersikap baik, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi, Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat bisa memperbaiki masa depannya;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan dalam **repliknya** secara lisan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa menanggapi dalam **dupliknya** secara lisan tetap pada pembelaannya/pledooinya;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dengan dakwaan berbentuk **Alternatif** berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perk : PDM-13/MANOK/Enz.1/04/2020 tertanggal 16 April 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**KESATU :**-----

Bahwa Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER alias OCU, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama NOAK WANWA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat Waskam tepatnya di rumah Saksi RIVALDO SEMUAL DAVID SANDA, Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan Mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I lebih dari 1 (satu) kilogram**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara :-----

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 di dalam kapal tujuan ke Manokwari, setelah di kapal Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABSYALOM YACUB WATORA, Sdr. BRAIN MUNDUS DELFI WANNEY, Sdr. DEVIT, Sdr. RIKI, Sdr. AURETO dan berkenalan, kemudian sambil minum minuman keras jenis CT (cap tikus) selanjutnya Sdr. NOAK WANMA (DPO) mengatakan kalau nanti semua turun saja di pelabuhan Wasior nanti ada

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 4 dari 35 hal.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman anggota yang jemput untuk menginap di rumahnya sambil menunggu kapal kecil/perintis tujuan manokwari karena Pelabuhan Manokwari sementara ketat penjagaan karena menjelang natal dan tahun baru dan pada saat kapal baru mau masuk pelabuhan Nabire, Sdr. NOAK WANMA (DPO) meminjam HP Terdakwa untuk menghubungi Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA agar naik pada saat KM. GUNUNG DEMPO sandar di pelabuhan Wasior menjemput barang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 03.25 WIT Kapal KM. GUNUNG DEMPO sandar dipelabuhan Wasior Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA naik ke atas kapal dan sempat bicara dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) tetapi Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan, setelah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA selesai berbicara dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO), Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA turun duluan, selanjutnya Sdr. NOAK WANMA (DPO) mengajak Terdakwa turun dari kapal dan menuju tempat parkir mobil di depan ruang tunggu pelabuhan karena Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA sudah menunggu dengan menggunakan mobil Hilux warna hitam setelah Terdakwa dan Sdr. NOAK WANMA (DPO) naik dimobil langsung menuju rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, sampainya di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, Terdakwa minum-minuman keras jenis CT (cap tikus) di dalam kamar dan sempat juga Terdakwa lihat ada yang pakai atau konsumsi narkoba jenis ganja;-----

- Bahwa Anggota Sat Resnarkoba memperoleh informasi dari informen bahwa terdakwa dengan menggunakan kapal KM. GUNUNG DEMPO dari Jayapura tujuan pelabuhan Wasior membawa narkoba yang diduga jenis ganja selanjutnya pada sekitar jam 05.40 WIT Sdr. BRIGPOL IDUL datang dan menyampaikan agar ikut penggerebekan dan penangkapan terduga memiliki, menyimpan, membeli, menguasai, jual beli dan atau menyediakan Narkoba Golongan I, lalu Saksi Samsir sebagai Propam menindak lanjuti laporan anggota Polri terlibat suatu masalah yang beralamatkandi Waskam tepatnya di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA dan pada sekitar jam 06.15 WIT Anggota Sat Resnarkoba tiba di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA dan melakukan penggerebekan tetapi pada saat dilakukan penggerebekan saksi Rivaldo melarikan diri dengan cara lompat lewat jendela dan Sdr. ABSYALOM YACUB WATORA tidak sempat lari sehingga diamankan selanjutnya kembali dilakukan pengejaran yang sempat lari dengan cara lompat lewat jendela, kurang lebih 15 menit

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 5 dari 35 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian Saksi. RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA tertangkap sembunyi di hutan pohon sagu, selanjutnya kembali dilakukan pencarian dan pengejaran kurang dari 2 (dua) jam kemudian Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU berhasil di tangkap pada saat sembunyi di sekitar pohon bakau sambil berendam dalam laut diamankan di kantor Polsek Wasior;-----

- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) Terdakwa ambil atau peroleh di PNG (papua new guinea), Terdakwa pergi ambil atau beli dengan menggunakan speed boat yang Terdakwa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) sewa untuk pergi ke PNG (Papua New Guinea) sesampainya di PNG (Papua New Guinea) narkoba jenis ganja tersebut Sdr. NOAK WANMA (DPO) beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa punya Terdakwa tukar dengan Bama (bahan makanan) seperti beras 10 kg, gula 2 kilo, minyak goreng 5 liter dan daun teh celup sari wangi 2 bungkus, bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang dititipkan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan ukuran sedang sedangkan milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sejumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening transparan ukuran sedang ditambah dengan 1 (satu) bungkus koran yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu dengan narkoba jenis ganja milik Terdakwa, jadi total keseluruhan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam tas warna abu-abu tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) bungkus koran yang berisi narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) membeli dan membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau edar kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai / konsumsi, Terdakwa rencana akan menjual di Manokwari, Narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Jayapura akan Terdakwa edar atau jual pada masyarakat yang berada di Manokwari dan per paketnya Terdakwa biasa jual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa nongkrong atau duduk-duduk di depan kompleks tempat Terdakwa di Fanindi Pantai,

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 6 dari 35 hal.



Manokwari

dan

menjualnya;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Wasior Nomor : 24/14420/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IKBAL YUSMAN selaku Kepala PT. Pegadaian (Persero) Unit Wasior dengan rincian Dengan total berat keseluruhan Narkotika jenis ganja yang terdiri 54 (lima puluh empat) bungkus barang bukti (BB) yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan 1 (satu) bungkus Koran tersebut adalah seberat 1.301,63 (satu titik tiga nol satu koma enam tiga) kilogram;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5024 / NNF / XII / 2019, tanggal 31 Desember 2019 hasil pemeriksaan Barang bukti 54 (lima puluh empat) paket berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 1019,7910 gram diberi nomor barang bukti 11852 A / 2019 / NNF dan 1 (satu) paket kertas koran berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto keseluruhannya 143,2010 gram diberi nomor barang bukti 11852 B / 2019 / NNF dengan kesimpulan adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja lebih dari 1 (satu) kilogram tanpa ijin dari yang berwenang;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;-----**

**ATAU :-----**

**KEDUA :-----**

Bahwa Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER alias OCU, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama sama Sdr. NOAK WANWA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat Waskam tepatnya di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, Distrik wasior, Kab. Teluk Wondama Provinsi Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 7 dari 35 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 tujuan ke Manokwari, setelah di kapal Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABSYALOM YACUB WATORA, Sdr. BRAIN MUNDUS DELFI WANNEY, Sdr. DEVIT, Sdr. RIKI, Sdr. AURETO dan kenalan, kemudian sambil minum minuman keras jenis CT (cap tikus) selanjutnya Sdr. NOAK WANMA (DPO) mengatakan kalau nanti semua turun saja di Pelabuhan Wasior nanti ada teman anggota yang jemput untuk menginap di rumahnya sambil menunggu kapal kecil/perintis yang tujuan Manokwari karena Pelabuhan Manokwari sementara ketat penjagaan karena menjelang natal dan tahun baru dan pada saat kapal baru mau masuk pelabuhan Nabire, Sdr. NOAK WANMA (DPO) meminjam HP terdakwa untuk menghubungi Sdr. RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA agar naik pada saat KM. GUNUNG DEMPO sandar di pelabuhan Wasior menjemput barang;-----
- Bahwa pemilik tas warna abu-abu berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penggerebekan di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA adalah tas milik Sdr. NOAK WANMA (DPO), Terdakwa menitipkan/menggabungkan narkotika jenis ganja milik Terdakwa di dalam tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) tersebut, Terdakwa menitipkan narkotika jenis ganja kepada Sdr. NOAK WANMA (DPO) pada saat di Jayapura tepatnya di Jalan Depan Kompleks tempat tinggal Terdakwa pada saat itu Terdakwa duduk-duduk di pondok natal depan kompleks Terdakwa tiba-tiba Sdr. NOAK WANMA (DPO) singgah dan beritahu kepada Terdakwa kalau mau berangkat, dan pada saat itu Terdakwa juga mau berangkat, karena Terdakwa tidak memiliki tas sehingga Terdakwa menitipkan narkotika jenis ganja milik Terdakwa kepada Sdr. NOAK WANMA (DPO) karena pada saat itu Sdr. NOAK WANMA (DPO) membawa tas, selanjutnya Sdr. NOAK WANMA (DPO) duluan berangkat ke pelabuhan Jayapura untuk berangkat dengan Kapal KM. GUNUNG DEMPO tujuan Manokwari;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 8 dari 35 hal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang dititipkan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan ukuran sedang sedangkan narkoba milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sejumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening transparan ukuran sedang ditambah dengan 1 (satu) bungkus koran yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu dengan narkoba jenis ganja milik Terdakwa, jadi total keseluruhan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam tas warna abu-abu tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) bungkus koran yang berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas warna abu-abu yang berisikan narkoba yang diduga jenis ganja sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus ukuran sedang dengan 1 (satu) buah bungkus koran yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Wasior Nomor : 24/14420/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IKBAL YUSMAN selaku Kepala PT. Pegadaian (Persero) Unit Wasior dengan rincian *Dengan total berat keseluruhan Narkoba jenis ganja yang terdiri 54 (lima puluh empat) bungkus barang bukti (BB) yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan 1 (satu) bungkus Koran tersebut adalah seberat 1.301,63 (satu titik tiga nol satu koma enam tiga) kilogram*;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5024 / NNF / XII / 2019, tanggal 31 Desember 2019 hasil pemeriksaan Barang bukti 54 (lima puluh empat) paket berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 1019,7910 gram diberi nomor barang bukti 11852 A / 2019 / NNF dan 1 (satu) paket kertas koran berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto keseluruhnya 143,2010 gram diberi nomor barang bukti 11852 B / 2019 / NNF dengan kesimpulan *adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*;-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 9 dari 35 hal.



- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram tanpa ijin dari yang berwenang;-----

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;---**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **4 (empat) orang Saksi** yang masing-masing bernama : **1.SAMSIR, 2.RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, 3.BRAIN MUDNUS DELFI WANEY Alias BI, dan 4.ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM** yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-

1. Saksi **SAMSIR** :-----
  - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
  - Bahwa Saksi anggota Polisi Polres Teluk Wondama;-----
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja;-----
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar Pukul 06.15 WIT, Saksi berada di Waskam tepatnya di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA dan Saksi pada saat itu sedang melakukan penggerebekan atau penangkapan terduga pelaku penyalahgunaan narkotika;-----
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 WIT tepatnya di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA yang berada di Waskam Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. bersama dengan teman-temannya dan pada saat penangkapan Saksi Bersama-sama dengan Rekan-rekan Saksi dari Sat Resnarkoba Polres Teluk Wondama yaitu Sdr. MUHAMMAD RAMLI, Sdr. LAURENTIUS LAMERE dan Sdr. IDUL;-----
  - Bahwa yang dimaksudkan oleh Saksi adalah Penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyediakan Narkotika Golongan I, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui ada suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena saksi mendapat informasi dari informen bahwa

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 10 dari 35 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan teman-temannya dari Jayapura dengan menggunakan Kapal KM. GUNUNG DEMPO ada membawa narkoba jenis ganja dan akan turun di Pelabuhan Wasior untuk menginap di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA;-----

- Bahwa Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER alias OCU mengakui bahwa narkoba jenis ganja miliknya yang digabung dalam 1 (satu) tas warna abu-abu dengan narkoba ganja milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus plastik bening ukuran sedang adalah miliknya sedangkan sisa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) bungkus koran adalah milik dari Sdr. NOAK WANMA (DPO);-----
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan-rekan lakukan penggerebekan saksi posisi berada di dalam rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, Saksi yang menemukan atau melihat 3 (tiga) tas yang setelah Saksi periksa berisikan narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa hasil interogasi awal Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba yang diduga jenis ganja kering tersebut dari PNG (Papua New Guinea) dengan cara menukar dengan bama (bahan makanan) dengan masyarakat PNG (Papua New Guinea);-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyediakan Narkoba Golongan I, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba karena Narkoba Golongan I jenis ganja kering tidak diperjualbelikan;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba Golongan I jenis ganja tersebut;-
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;-----  
Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

2. Saksi **RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA** :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 11 dari 35 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi anggota Polisi Polres Teluk Wondama;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 WIT, Saksi berada di Waskam (tepatnya di dalam kamar di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA), Distrik Wasior, Kab. Teluk Wondama, saat itu Saksi bersama-sama dengan Sdr. ABSYALOM YACUB WATORA, Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU dan Sdr. BRAIN MUDNUS DELFI WANNEY Alias BI dan beberapa teman lainnya kemudian saat anggota Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa pemilik narkoba jenis ganja yang Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi konsumsi yaitu narkoba jenis ganja milik Saksi ABSYALOM YACUB WATORA dan banyaknya cuma 1 (satu) linting saja;-----
- Bahwa yang membuat atau melinting narkoba jenis ganja yang kami pakai atau konsumsi yaitu Sdr. ABSYALOM YACUB WATORA sendiri tapi sebelumnya Saksi yang kuliti atau mengupas bungkus dalam rokok untuk dipakai sebagai bahan melinting narkoba jenis ganja tersebut;-----
- Bahwa awalnya pada sekitar jam 05.20 wit dan sambil pakai atau konsumsi narkoba jenis ganja Saksi, Terdakwa dan teman-teman Saksi lainnya minum-minuman keras jenis CT (cap tikus);-----
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Saksi dan teman Saksi konsumsi/pakai kami dapatkan dari Terdakwa ABSYALOM YACUB WATORA, dan banyaknya cuma 1 (satu) linting;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan bagaimana Terdakwa ABSYALOM YACUB WATORA memperoleh narkoba jenis ganja yang dipakai atau dikonsumsi tersebut ;-----
- Bahwa awalnya Sdr. NOAK WANMA menghubungi Saksi melalui handphone untuk dijemput karena tidak tahu tempat di Wasior karena Sdr. NOAK WANMA sendirian dan setelah KM. GUNUNG DEMPO sandar di Pelabuhan Wasior, dan Saksi jemput ternyata Sdr. NOAK WANMA mengajak teman-teman lainnya yang nanti setelah tiba di

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 12 dari 35 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi, baru Saksi berkenalan dengan mereka, sedangkan untuk Sdr. MATIUS MARIAI adalah tetangga rumah Saksi dan Sdr. MATIUS MARIAI sering ke rumah Saksi, kemudian menjaga rumah Saksi dan menemani Saksi apabila orang tua Saksi sedang keluar kota/berangkat;-

- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi digerebek pada sekitar jam 06.15 WIT, pada saat itu Saksi tidur dan kaget bangun karena ribut dan sempat salah satu teman Saksi teriak 'Buser-buser' sehingga Saksi dan teman-teman Saksi panik dan berusaha kabur atau lari lewat jendela kamar;----
- Bahwa pada saat penggerebekan di waskam tepatnya di rumah saksi oleh anggota Kepolisian saat itu ada yang ditangkap yaitu Terdakwa ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU bersama dengan teman-temannya dari Jayapura tujuan ke Manokwari, akan tetapi Sdr. NOAK WANMA (DPO) mengajak turun teman-temannya untuk menginap di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA sambil menunggu kapal kecil/perintis untuk berangkat ke Manokwari;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU bersama dengan teman-temannya ikut turun di Wasior, setahu Saksi, Sdr. NOAK WANMA (DPO) yang mengajak Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU turun di Wasior yang selanjutnya mengajak ke rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada membawa narkoba jenis ganja bersama dengan teman-teman setahu Saksi cuma mengetahui bahwa Sdr. NOAK WANMA (DPO) ada membawa narkoba jenis ganja akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ikut pakai atau konsumsi narkoba jenis ganja bersama-sama dengan Saksi dan teman-teman, Terdakwa cuma minum minuman keras jenis CT (cap tikus) saja;-----
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan teman-teman Saksi digerebek pada sekitar jam 06.15 WIT, pada saat itu Saksi tidur dan kaget bangun karena ribut dan sempat salah satu teman Saksi teriak 'Polisi-polisi'

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 13 dari 35 hal.





sehingga teman-teman Saksi dan Saksi panik dan berusaha kabur atau lari lewat jendela kamar dan Saksi pun langsung ikut lari dengan cara lompat lewat jendela kamar;-----

- Bahwa seingat Saksi yang ikut lari pada saat terjadi penggerebekan dengan cara lompat jendela kamar yaitu Sdr. NOAK WANMA (DPO), Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU, Sdr. AURETO, Saksi BRIAN MUNDUS DELFI WANEY, Sdr. RIKI, Sdr. DEVIT dan Sdr. MATIUS MARIAI;-----
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa-siapa pemilik ke 3 (tiga) tas tas yang ditemukan dalam rumah Saksi pada saat terjadi penggerebekan oleh anggota dari Kepolisian tersebut, akan tetapi Saksi memang melihat tas-tas tersebut memang ada dalam rumah Saksi sebelum terjadi penggerebekan karena Saksi tidak perhatikan siapa-siapa teman Saksi yang membawa tas-tas tersebut turun dari kapal pada saat Saksi jemput di pelabuhan Wasior, nanti setelah di kantor polisi baru Saksi mengetahui kalau narkoba yang diduga jenis ganja yang ditemukan adalah milik dari Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Slias ALOM dengan tas warna orange berisikan 4 (empat) bungkus plastik bening ukuran sedang, tas milik Sdr. NOAK WANMA bersama dengan Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU dengan tas warna abu-abu berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang tambah 1 (satu) buah bungkus koran berisikan narkoba jenis ganja dan tas milik Saksi BRAIN MUNDUS DELFI WANEY dengan tas warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang tambah 65 (enam puluh lima) buah atau biji ukuran kelereng yang dibungkus dengan menggunakan aluminium foil;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sama sekali untuk membawa narkoba karena Narkoba Gol I jenis ganja kering tidak untuk diperjualbelikan;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan disidang;-----

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

3. Saksi **BRAIN MUNDUS DELFI WANEY Alias BI** :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 14 dari 35 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis ganja;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 WIT, Saksi berada di Waskam (tepatnya di rumah Sdr. RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA) Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, saat itu Saksi bersama-sama dengan Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM, Terdakwa dan beberapa teman lainnya sedang minum minuman keras dan ada yang mengisap ganja, kemudian saat anggota Polisi melakukan penggerebekan dan penangkapan, Saksi, Terdakwa dan beberapa teman melarikan diri, tetapi Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM tidak sempat melarikan diri sehingga ditangkap;-
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar jam 11.00 WIT Saksi berjalan ke Pelabuhan Jayapura, pada saat Saksi mau naik ke atas kapal KM. Gunung Dempo Saksi bertemu dengan Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM selanjutnya Saksi dan Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM naik ke kapal KM. Gunung Dempo. kemudian pada saat Saksi dan Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM berada di atas kapal KM Gunung Dempo yang saat itu sandar di Pelabuhan Nabire, Saksi bertemu dengan beberapa teman yaitu Sdr. NOAK WANMA, Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU, Sdr. DEVIT dan Sdr. RIKI sebelum Kapal KM. Gunung Dempo tiba di Wasior, Saksi melihat dan mendengar Sdr. NOAK WANMA menelpon Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA menggunakan handphone (HP) milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU menyampaikan bahwa Sdr. NOAK WANMA mau turun di Wasior, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar 03.00 WIT Kapal KM. Gunung Dempo tiba di pelabuhan Wasior saat itu Saksi berada di dek 7 kapal selanjutnya Saksi turun ke dek 2 kapal untuk bertemu dengan teman-teman, pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA bersama dengan teman-teman kemudian Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA menyampaikan kepada Saksi dan teman-teman "Tong turun sudah" kemudian Saksi dan teman-teman langsung turun dari kapal bersama dengan Sdr. RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, selanjutnya

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 15 dari 35 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama dengan teman-teman naik ke mobil Hilux yang saat itu dikendarai oleh Sdr. RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA langsung jalan ke rumah Sdr. RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, saat tiba di rumah Sdr. RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA Saksi melihat Sdr. RIKI kasih keluar uang untuk membeli miras, selanjutnya Saksi, Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU dan teman-teman mengkomsumsi miras, pada saat kami komsumsi miras Saksi sempat melihat Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA mengupas kulit kertas rokok untuk membuat selinting ganja, kemudian Sdr. RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA memberikan kertas tersebut kepada Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM, kemudian Saksi melihat Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM membuat/melinting ganja, selanjutnya Saksi, Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM dan Sdr. RIKI mengkomsumsi/pakai selinting ganja tersebut, setelah itu Saksi istirahat/tidur kemudian Saksi kaget bangun melihat teman-teman yang berada di dalam rumah lari-lari dan panik, kemudian Saksi melihat Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA membuka jendela kaca dan langsung melompat diikuti oleh teman-teman yang lain sehingga Saksi juga langsung ikut melompat lewat jendela kaca dan melarikan diri, sedangkan Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM tidak sempat melarikan diri sehingga Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM ditangkap dan diamankan di Polres Teluk Wondama karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU juga ditangkap polisi di Waskam tepatnya di pinggir pantai karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja selanjutnya Saksi ditangkap di Huntap Kuras karena diduga memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja, sehingga Saksi, Saksi ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM dan Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU ditahan di Polres Teluk Wondama sampai dengan saat ini Saksi diperiksa;-----

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa yang disita oleh anggota Kepolisian, tetapi pada saat Terdakwa ditangkap kemudian anggota Kepolisian memerintahkan Terdakwa untuk membuka tas ransel warna abu-abu milik Terdakwa kemudian didapatkan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 16 dari 35 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang ditambah 1 (satu) buah bungkus koran dari situ baru Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) buah bungkus koran yang diduga narkoba jenis ganja;-----

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki dan atau menguasai serta menjual narkoba golongan I jenis ganja;-----
- Bahwa Saksi masih mengenalnya, karena barang bukti narkoba gol. I jenis ganja tersebut disita dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di Waskam tepatnya di rumah saudara RIVALDO SANDA Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama dan barang bukti narkoba gol I jenis ganja tersebut sebagian adalah milik Terdakwa, sebagiannya memiliki Sdr. NOAK WANMA;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai narkoba golongan I jenis ganja tersebut;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan disidang;-----

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

4. Saksi **ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM** :-----

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa tepatnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 WIT bertempat di Waskam (tepatnya di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA) Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama, Saksi berada di rumah teman Saksi yaitu Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, saat itu Saksi, Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU bersama beberapa teman termasuk Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA sedang berpesta minuman keras sambil mengkonsumsi/pakai Narkoba jenis Ganja (ganja milik Saksi), tidak lama datang anggota polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan badan, pakaian dan barang yang berada di dalam kamar saat itu Saksi berada, kemudian dari hasil penggeledahan anggota Polri berpakaian preman menemukan 3 (tiga) buah tas gendong dan salah satu tas yang berwarna orange adalah milik Saksi,

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 17 dari 35 hal.



yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik bening berukuran sedang yang diduga Narkotika jenis Ganja (dalam bentuk daun, batang dan biji yang dikeringkan), selanjutnya 1 (satu) buah tas milik Sdr. NOAK WANMA bersama dengan Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU yaitu tas warna abu-abu berisikan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang tambah 1 (satu) buah bungkus koran berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya 1 (satu) buah tas milik Saksi BRAIN MUNDUS DELFI WANEY dengan tas warna hitam berisikan 5 (lima) bungkus plastik bening ukuran sedang tambah 65 (enam puluh lima) buah atau biji ukuran kelereng yang dibungkus dengan menggunakan alumunium foil;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan petugas Kepolisian yang berpakaian preman dari Sat Resnarkoba Polres Teluk Wondama yang menangkap Saksi;-----
- Bahwa Narkotika yang Saksi bawa saat itu adalah Narkotika jenis ganja (dalam bentuk daun, batang dan biji yang dikeringkan) sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening berisi Narkotika golongan I jenis ganja yang Saksi simpan dalam tas gendong berwarna orange yang saat itu Saksi pegang/kuasai;-----
- Bahwa saat penangkapan tersebut, Saksi mengkonsumsi minuman keras jenis Cap Tikus bersama-sama dengan Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU, saksi BRAIN MUNDUS DELFI WANEY, Sdr. RIKI dan Sdr. MATIUS MARIAI, saat itu minuman yang Saksi bersama-sama dengan teman Saksi konsumsi/minum sebanyak 3 (tiga) botol;-----
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa banyak barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang dimiliki oleh Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU yang disita oleh anggota Kepolisian, tetapi pada saat Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU ditangkap kemudian anggota Kepolisian memerintahkan Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU untuk membuka tas warna abu-abu miliknya kemudian didapatkan 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) buah bungkus koran, dari situ baru Saksi mengetahui bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) buah bungkus koran yang diduga

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 18 dari 35 hal.





narkotika jenis  
ganja;-----

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membawa narkotika jenis ganja tersebut dari Jayapura tapi tidak tahu tepatnya dimana Terdakwa peroleh atau beli;-----
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti ganja yang terkait dalam perkara a quo;-----

Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula **keterangan**

**Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU** sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 wit, di Waskam (tepatnya di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;-----
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 WIT Terdakwa berada di Waskam (tepatnya di rumah saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA) saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus dan pada saat itu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, Saksi BRAIN MUNDUS DELFI WANEY, Sdr. NOAK WANMA (DPO), Sdr. DEVIT, Sdr. RIKI, AURETO dan Sdr. MATIUS MARIAL;-----
- Bahwa Terdakwa bisa berada di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA karena Sdr. NOAK WANMA (DPO) yang mengajak Terdakwa ke rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA dan kasi kenal Terdakwa dengan Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA;-----
- Bahwa Terdakwa bahwa ikut terlibat dalam tindak pidana Penyalagunaan Narkotika jenis ganja tersebut yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 WIT, di Waskam (tepatnya di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama) karena barang bukti berupa narkotika jenis ganja yang diketemukan di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA pada saat terjadi penggerebekan adalah sebagian milik Terdakwa;-----
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah tas warna abu-abu berisikan narkotika jenis ganja yang ditemukan pada saat penggerebekan di rumah Saksi RIVALDO

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 19 dari 35 hal.*



SEMUEL DAVID SANDA adalah tas milik Sdr. NOAK WANMA (DPO),  
Terdakwa mengaku hanya menitip gabung atau simpan narkoba jenis  
ganja milik Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu milik Sdr.  
NOAK WANMA (DPO)

tersebut;-----

- Bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang dititipkan dalam satu tas  
warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sebanyak 20 (dua puluh)  
bungkus dan dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan  
ukuran sedang;-----
- Bahwa setahu Terdakwa, narkoba ganja milik saudara NOAK WANMA  
(DPO) sejumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening transparan  
ukuran sedang di tambah dengan 1 (satu) bungkus koran yang disimpan  
dalam 1 (satu) buah tas warna abu-abu dengan narkoba jenis ganja milik  
Terdakwa, jadi total keseluruhan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam  
1 (satu) buah tas warna abu-abu tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat)  
bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) bungkus koran  
yang berisi narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dengan Sdr. NOAK  
WANMA (DPO) Terdakwa ambil atau peroleh di PNG (papua new guinea),  
Terdakwa pergi ambil atau beli dengan menggunakan speed boat yang  
Terdakwa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) sewa untuk pergi ke PNG  
(Papua New Guinea) sesampainya di PNG (Papua New Guinea) narkoba  
jenis ganja tersebut Sdr. NOAK WANMA (DPO) beli dengan harga  
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis ganja yang  
Terdakwa punya Terdakwa tukar dengan Bama (bahan makanan) seperti  
beras 10 kg, gula 2 kilo, minyak goreng 5 liter dan daun teh celup sari wangi  
2 bungkus, bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang dititipkan  
dalam 1 (satu) tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO)  
sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan dikemas dengan menggunakan  
plastik bening transparan ukuran sedang sedangkan milik Sdr. NOAK  
WANMA (DPO) sejumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening  
transparan ukuran sedang ditambah dengan 1 (satu) bungkus koran  
yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu dengan narkoba jenis  
ganja milik Terdakwa, jadi total keseluruhan narkoba jenis ganja yang  
disimpan dalam tas warna abu-abu tersebut sebanyak 54 (lima puluh  
empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) bungkus

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 20 dari 35 hal.



koran yang berisi narkotika jenis ganja;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) membeli dan membawa narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau edar kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai / konsumsi, Terdakwa rencana akan menjual di Manokwari, Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Jayapura akan Terdakwa edar atau jual pada masyarakat yang berada di Manokwari dan per paketnya Terdakwa biasa jual dengan harga perpaketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa nongkrong atau duduk-duduk di depan kompleks tempat Terdakwa di Fanindi Pantai, Manokwari dan menjualnya;-----
- Bahwa cara penjualan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa nongkrong atau duduk-duduk di depan kompleks tempat tinggal Terdakwa di Fanindi Pantai, Manowkari, kemudian nanti ada pembeli/konsumen yang mendatangi Terdakwa untuk beli narkotika jenis ganja tersebut karena semua pembeli/konsumen Terdakwa sudah mengenal Terdakwa;-----
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang farmasi ataupun badan penelitian untuk memiliki, menyimpan, membeli, menguasai, menerima, menyerahkan, menjadi perantara dalam jual beli dan atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di sidang;---  
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** berupa :-----
  - 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja;-----
  - 1 (satu) buah bungkus koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) buah tas warnah abu-abu;-----
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru tanpa penutup baterai dengan. Code : 059Z1M6lmei 1 : 358562086760250 dan lmei 2 : 358562087160252;-----
  - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081340021229;-----
  - 1 (satu) buah bungkus plakban warnah coklat;-----Barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya dapat

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 21 dari 35 hal.



digunakan untuk memperkuat  
pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :---

- Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Wasior Nomor : 24/14420/2019 tanggal 17 Desember 2019;-----
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5024 / NNF / XII / 2019, tanggal 31 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang pengadilan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan **Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yaitu **1.SAMSIR, 2.RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, 3.BRAIN MUDNUS DELFI WANEY Alias BI, dan 4.ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM, bukti surat, dan Keterangan Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU, baik bertindak sendiri-sendiri maupun Bersama-sama Sdr. NOAK WANWA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 WIT, bertempat Waskam tepatnya di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, Distrik wasior, Kab. Teluk Wondama Provinsi Papua Barat ditangkap pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narotika golongan I jenis ganja;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019 di atas Kapal KM Gunung Dempo dari Jayapura tujuan ke Manokwari, setelah di atas kapal Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU bertemu dan berkenalan dengan Saksi ABSYALOM YACUB WATORA, Saksi BRAIN MUNDUS DELFI WANEY, Sdr. DEVIT, Sdr. RIKI, Sdr. AURETO, kemudian Bersama-sama sambil minum minuman keras jenis CT (cap tikus) selanjutnya Sdr. NOAK WANMA (DPO) mengatakan "Kalau nanti semua turun saja di Pelabuhan Wasior nanti ada teman anggota yang jemput untuk menginap di rumahnya sambil menunggu kapal kecil/perintis yang tujuan Manokwari karena Pelabuhan Manokwari sementara ketat penjagaan karena menjelang natal dan tahun baru", selanjutnya pada saat kapal baru mau masuk pelabuhan Nabire, Sdr. NOAK WANMA (DPO) meminjam HP milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU untuk menghubungi

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 22 dari 35 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA agar Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA menjemput naik pada saat KM. GUNUNG DEMPO sandar di Pelabuhan Wasior untuk menjemput barang;-----

- Bahwa pemilik tas warna abu-abu berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penggerebekan di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA adalah tas milik Sdr. NOAK WANMA (DPO), Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU menitipkan/menggabungkan narkoba jenis ganja milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU di dalam tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) tersebut, Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU menitipkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. NOAK WANMA (DPO) pada saat di Jayapura tepatnya di Jalan Depan Kompleks tempat tinggal Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU pada saat itu Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU duduk-duduk di pondok natal depan kompleks Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU tiba-tiba Sdr. NOAK WANMA (DPO) singgah dan memberitahu kepada Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU kalau mau berangkat menuju ke Manokwari dengan menggunakan Kapal KM Gunung Dempo, dan pada saat itu Terdakwa juga mau berangkat ke Manokwari menggunakan kapal KM Gunung Dempo, karena Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU tidak memiliki tas sehingga Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU menitipkan narkoba jenis ganja milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU kepada Sdr. NOAK WANMA (DPO) karena pada saat itu Sdr. NOAK WANMA (DPO) membawa tas, selanjutnya Sdr. NOAK WANMA (DPO) duluan berangkat ke pelabuhan Jayapura untuk berangkat dengan Kapal KM. GUNUNG DEMPO tujuan Manokwari;-----
- Bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU yang dititipkan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan ukuran sedang sedangkan narkoba milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sejumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening transparan ukuran sedang ditambah dengan 1 (satu) bungkus koran yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu dengan narkoba jenis ganja milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU, jadi total keseluruhan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam tas warna abu-abu tersebut sebanyak 54 (lima puluh

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 23 dari 35 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) bungkus  
koran yang berisi narkotika jenis  
ganja;-----

- Bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) Terdakwa ambil atau peroleh di PNG (papua new guinea), Terdakwa pergi ambil atau beli dengan menggunakan speed boat yang Terdakwa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) sewa untuk pergi ke PNG (Papua New Guinea) sesampainya di PNG (Papua New Guinea) narkotika jenis ganja tersebut Sdr. NOAK WANMA (DPO) beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis ganja yang Terdakwa punya Terdakwa tukar dengan Bama (bahan makanan) seperti beras 10 kg, gula 2 kilo, minyak goreng 5 liter dan daun teh celup sari wangi 2 bungkus, bahwa narkotika jenis ganja milik Terdakwa yang dititipkan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan ukuran sedang sedangkan milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sejumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening transparan ukuran sedang ditambah dengan 1 (satu) bungkus koran yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu dengan narkotika jenis ganja milik Terdakwa, jadi total keseluruhan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam tas warna abu-abu tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) bungkus koran yang berisi narkotika jenis ganja;-----

- Bahwa tujuan Terdakwa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) membeli dan membawa narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau edar kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai / konsumsi, Terdakwa rencana akan menjual di Manokwari, Narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Jayapura akan Terdakwa edar atau jual pada masyarakat yang berada di Manokwari dan per pakatnya Terdakwa biasa jual dengan harga perpaketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa nongkrong atau duduk-duduk di depan kompleks tempat Terdakwa di Fanindi Pantai, Manokwari dan menjualnya;-----

- Bahwa Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terhadap diri Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU ditemukan barang bukti berupa tas warna abu-abu

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 24 dari 35 hal.



yang berisikan narkoba yang diduga jenis ganja sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus ukuran sedang dengan 1 (satu) buah bungkus koran yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias

OCU;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Wasior Nomor : 24/14420/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IKBAL YUSMAN selaku Kepala PT. Pegadaian (Persero) Unit Wasior dengan rincian *Dengan total berat keseluruhan Narkotika jenis ganja yang terdiri 54 (lima puluh empat) bungkus barang bukti (BB) yang diduga narkotika golongan I jenis ganja dengan 1 (satu) bungkus Koran tersebut adalah seberat 1.301,63 (satu titik tiga nol satu koma enam tiga) kilogram*;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5024 / NNF / XII / 2019, tanggal 31 Desember 2019 hasil pemeriksaan barang bukti 54 (lima puluh empat) paket berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 1019,7910 (satu nol satu Sembilan koma tujuh Sembilan satu nol) gram diberi Nomor barang bukti 11852 A / 2019 / NNF dan 1 (satu) paket kertas koran berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 143,2010 (satu empat tiga koma dua nol satu nol) gram diberi Nomor barang bukti 11852 B / 2019 / NNF dengan kesimpulan *adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram tanpa ijin dari yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan melakukan analisa yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana;---

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan **dakwaan** berbentuk **Alternatif** yaitu **Kesatu**, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau, Kedua**,

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 25 dari 35 hal.*



melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang lebih sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Terdakwa kedapatan menguasai dan memiliki narkotika golongan I jenis ganja beratnya melebihi 1 (satu) kilogram secara tanpada hak atau ijin dari pihak yang berwenang, maka menurut hemat Majelis akan dipertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan Kedua**, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bunyinya “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)” dan “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut”, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :-----

1. Setiap orang;-----
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;-----
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;-----

Add.1 Unsur **“Setiap orang”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 26 dari 35 hal.



Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” berarti ditujukan pada subyek hukum yaitu seorang tertentu / a persoon (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP), yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU, yang identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh Para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur “Setiap orang” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan;-**

Add.2 Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**, dengan pertimbangan sebagai dibawah ini :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” yaitu bahwa menurut perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya untuk melakukan hal itu, sedangkan unsur “melawan hukum” yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara nyata telah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan unsur “menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” disusun secara alternatif maka salah satu saja terbukti maka telah terbukti pula unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 27 dari 35 hal.



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dalam perkara ini ganja termasuk narkotika golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Narkotika Golongan I jenis ganja tidak dapat digunakan untuk pengobatan atau kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini tersusu secara alternatif yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” maka salah satu unsur saja telah terpenuhi maka terbukti pula unsur kedua ini;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan **Para Saksi** yang diberikan di bawah sumpah yaitu **1.SAMSIR, 2.RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, 3.BRAIN MUDNUS DELFI WANEY Alias BI, dan 4.ABSYALOM YACUB WATORA Alias ALOM**, bukti surat, dan **Keterangan Terdakwa** dihubungkan dengan **barang bukti** yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU, baik bertindak sendiri-sendiri maupun Bersama-sama Sdr. NOAK WANWA (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 06.15 WIT, bertempat Waskam tepatnya di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA, Distrik wasior, Kab. Teluk Wondama Provinsi Papua Barat ditangkap pihak kepolisian terkait penyalahgunaan narotika golongan I jenis ganja;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 08 Desember 2019 di atas Kapal KM Gunung Dempo dari Jayapura tujuan ke Manokwari, setelah di atas kapal Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU bertemu dan berkenalan dengan Saksi ABSYALOM YACUB WATORA, Saksi BRAIN MUNDUS DELFI WANEY, Sdr. DEVIT, Sdr. RIKI, Sdr. AURETO, kemudian Bersama-sama sambil minum minuman keras jenis CT (cap tikus) selanjutnya Sdr. NOAK WANMA (DPO) mengatakan “Kalau nanti semua turun saja di Pelabuhan Wasior nanti ada teman anggota yang jemput untuk menginap di rumahnya sambil menunggu kapal kecil/perintis yang tujuan

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 28 dari 35 hal.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari karena Pelabuhan Manokwari sementara ketat penjagaan karena menjelang natal dan tahun baru", selanjutnya pada saat kapal baru mau masuk pelabuhan Nabire, Sdr. NOAK WANMA (DPO) meminjam HP milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU untuk menghubungi Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA agar Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA menjemput naik pada saat KM. GUNUNG DEMPO sandar di Pelabuhan Wasior untuk menjemput barang;-----

- Bahwa pemilik tas warna abu-abu berisikan narkoba jenis ganja yang ditemukan pada saat penggerebekan di rumah Saksi RIVALDO SEMUEL DAVID SANDA adalah tas milik Sdr. NOAK WANMA (DPO), Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU menitipkan/menggabungkan narkoba jenis ganja milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU di dalam tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) tersebut, Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU menitipkan narkoba jenis ganja kepada Sdr. NOAK WANMA (DPO) pada saat di Jayapura tepatnya di Jalan Depan Kompleks tempat tinggal Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU pada saat itu Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU duduk-duduk di pondok natal depan kompleks Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU tiba-tiba Sdr. NOAK WANMA (DPO) singgah dan memberitahu kepada Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU kalau mau berangkat menuju ke Manokwari dengan menggunakan Kapal KM Gunung Dempo, dan pada saat itu Terdakwa juga mau berangkat ke Manokwari menggunakan kapal KM Gunung Dempo, karena Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU tidak memiliki tas sehingga Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU menitipkan narkoba jenis ganja milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU kepada Sdr. NOAK WANMA (DPO) karena pada saat itu Sdr. NOAK WANMA (DPO) membawa tas, selanjutnya Sdr. NOAK WANMA (DPO) duluan berangkat ke pelabuhan Jayapura untuk berangkat dengan Kapal KM. GUNUNG DEMPO tujuan Manokwari;-----
- Bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU yang dititipkan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan ukuran sedang sedangkan narkoba milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sejumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening transparan ukuran sedang ditambah dengan 1 (satu) bungkus koran yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu dengan narkoba jenis ganja milik Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 29 dari 35 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias OCU, jadi total keseluruhan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam tas warna abu-abu tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) bungkus koran yang berisi narkoba jenis ganja;-----

- Bahwa narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) Terdakwa ambil atau peroleh di PNG (papua new guinea), Terdakwa pergi ambil atau beli dengan menggunakan speed boat yang Terdakwa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) sewa untuk pergi ke PNG (Papua New Guinea) sesampainya di PNG (Papua New Guinea) narkoba jenis ganja tersebut Sdr. NOAK WANMA (DPO) beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa punya Terdakwa tukar dengan Bama (bahan makanan) seperti beras 10 kg, gula 2 kilo, minyak goreng 5 liter dan daun teh celup sari wangi 2 bungkus, bahwa narkoba jenis ganja milik Terdakwa yang dititipkan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan ukuran sedang sedangkan milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sejumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening transparan ukuran sedang ditambah dengan 1 (satu) bungkus koran yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu dengan narkoba jenis ganja milik Terdakwa, jadi total keseluruhan narkoba jenis ganja yang disimpan dalam tas warna abu-abu tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) bungkus koran yang berisi narkoba jenis ganja;-----
- Bahwa tujuan Terdakwa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) membeli dan membawa narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk Terdakwa jual atau edar kembali dan sebagian untuk Terdakwa pakai / konsumsi, Terdakwa rencana akan menjual di Manokwari, Narkoba jenis ganja yang Terdakwa bawa dari Jayapura akan Terdakwa edar atau jual pada masyarakat yang berada di Manokwari dan per paketnya Terdakwa biasa jual dengan harga perpaketnya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara Terdakwa nongkrong atau duduk-duduk di depan kompleks tempat Terdakwa di Fanindi Pantai, Manokwari dan menjualnya;-----
- Bahwa Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias OCU bahwa pada saat dilakukan penggerebekan terhadap diri Terdakwa YOSUA MAIKEL

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 30 dari 35 hal.



SAMBER Alias OCU ditemukan barang bukti berupa tas warna abu-abu yang berisikan narkoba yang diduga jenis ganja sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus ukuran sedang dengan 1 (satu) buah bungkus koran yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa YOSUA MAIKEL SAMBER Alias

OCU;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Wasior Nomor : 24/14420/2019 tanggal 17 Desember 2019 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD IKBAL YUSMAN selaku Kepala PT. Pegadaian (Persero) Unit Wasior dengan rincian *Dengan total berat keseluruhan Narkoba jenis ganja yang terdiri 54 (lima puluh empat) bungkus barang bukti (BB) yang diduga narkoba golongan I jenis ganja dengan 1 (satu) bungkus Koran tersebut adalah seberat 1.301,63 (satu titik tiga nol satu koma enam tiga) kilogram*;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 5024 / NNF / XII / 2019, tanggal 31 Desember 2019 hasil pemeriksaan barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 1019,7910 (satu nol satu Sembilan koma tujuh Sembilan satu nol) gram diberi Nomor barang bukti 11852 A / 2019 / NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas koran berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto keseluruhnya 143,2010 (satu empat tiga koma dua nol satu nol) gram diberi Nomor barang bukti 11852 B / 2019 / NNF dengan kesimpulan *adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*;--
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman lebih dari 1 (satu) kilogram tanpa ijin dari yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja (dalam bentuk daun, batang dan biji yang dikeringkan dengan demikian berasal dari bentuk tanaman) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdiri dari barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 1019,7910 (satu nol satu sembilan koma tujuh sembilan satu nol) gram diberi Nomor barang bukti 11852 A / 2019 / NNF dan barang bukti berupa

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 31 dari 35 hal.*



1 (satu) paket kertas koran berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto keseluruhannya 143,2010 (satu empat tiga koma dua nol satu nol) gram diberi Nomor barang bukti 11852 B / 2019 / NNF dengan kesimpulan *adalah benar mengandung **Ganja** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang disimpan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) yang ada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga total beratnya yaitu seberat 1.301,63 (satu titik tiga nol satu koma enam tiga) kilogram adalah melebihi 1 (satu) kilogram, dimana narkotika jenis ganja tersebut bukan digunakan Terdakwa untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian penguasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut adalah secara melawan hukum yaitu secara tanpa hak dan tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan Terdakwa;-----

Add.3 Unsur “**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129**”;-----

Menimbang, bahwa pengertian “*percobaan*” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan pengertian “permufakatan jahat” adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika (Pasal 1 angka ‘18’

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 32 dari 35 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);-----

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja yang Terdakwa bawa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) Terdakwa ambil atau peroleh di PNG (papua new guinea), Terdakwa pergi ambil atau beli dengan menggunakan speed boat yang Terdakwa dengan Sdr. NOAK WANMA (DPO) sewa untuk pergi ke PNG (Papua New Guinea) sesampainya di PNG (Papua New Guinea) narkotika jenis ganja tersebut Sdr. NOAK WANMA (DPO) beli dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan narkotika jenis ganja yang Terdakwa punya Terdakwa tukar dengan Bama (bahan makanan) seperti beras 10 kg, gula 2 kilo, minyak goreng 5 liter dan daun teh celup sari wangi 2 bungkus, bahwa narkotika jenis ganja milik Terdakwa yang dititipkan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sebanyak 20 (dua puluh) bungkus dan dikemas dengan menggunakan plastik bening transparan ukuran sedang sedangkan milik Sdr. NOAK WANMA (DPO) sejumlah 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik bening transparan ukuran sedang ditambah dengan 1 (satu) bungkus koran yang disimpan dalam 1 (satu) tas warna abu-abu dengan narkotika jenis ganja milik Terdakwa, jadi total keseluruhan narkotika jenis ganja yang disimpan dalam tas warna abu-abu tersebut sebanyak 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang ditambah 1 (satu) bungkus koran yang berisi narkotika jenis ganja;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja (dalam bentuk daun, batang dan biji yang dikeringkan dengan demikian berasal dari bentuk tanaman) yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) paket berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat Netto seluruhnya 1019,7910 (satu nol satu sembilan koma tujuh sembilan satu nol) gram diberi Nomor barang bukti 11852 A / 2019 / NNF dan barang bukti berupa 1 (satu) paket kertas koran berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto keseluruhannya 143,2010 (satu empat tiga koma dua nol satu nol) gram diberi Nomor barang bukti 11852 B / 2019 / NNF dengan kesimpulan *adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, yang disimpan 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu milik Sdr. NOAK WANMA

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 33 dari 35 hal.





(DPO) yang ada dalam penguasaan Terdakwa, sehingga total beratnya yaitu seberat 1.301,63 (satu titik tiga nol satu koma enam tiga) kilogram adalah melebihi 1 (satu) kilogram, yang disimpan dalam penguasaan Terdakwa bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian penguasaan Terdakwa atas Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut adalah secara melawan hukum yaitu secara tanpa hak dan tanpa ijin yang sah dari pihak yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, Majelis berkeyakinan unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129" **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** dalam perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa serta tidak ada alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan dipersalahkan atas perbuatannya tersebut untuk selanjutnya dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa berupa alasan pemaaf sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan, dan Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani karenanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya tersebut selanjutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 34 dari 35 hal.*



**putusan.mahkamahagung.go.id**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **YOSUA MAIKEL SAMBER** Alias **OCU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"BERMUFAKAT JAHAT SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOSUA MAIKEL SAMBER** Alias **OCU** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun**, dan **Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar maka **diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 54 (lima puluh empat) bungkus plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah bungkus koran yang diduga berisikan narkotika jenis ganja seberat 1.301,63 (satu titik tiga nol satu koma enam tiga) kilogram;-----
  - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;-----
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru tanpa penutup baterai dengan. Code : 059Z1M6lmei 1 : 358562086760250 dan lmei 2 : 358562087160252.;-----
  - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 081340021229;-----
  - 1 (satu) buah bungkus plakban warna coklat;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan**;-----
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada **hari RABU, tanggal 27 MEI 2020** oleh **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, masing-

*Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 36 dari 35 hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta dihadiri oleh Anggih Niasuti, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.**

**SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.**

Hakim Anggota II,

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**CHRISTIAN TO TANGKETASIK, S.H.**

Putusan Perkara Pidana Nomor : 67/Pid.Sus/2020/PN.Mnk. Halaman 37 dari 35 hal.